

**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN  
DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja, perlu meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan program pengembangan sistem pendukung usaha koperasi melalui pemberian stimulan dalam bentuk bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha produksi kepada koperasi sesuai dengan potensi wilayah masing-masing;
  - c. bahwa untuk menjamin efektivitas dan ketertiban program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);
  2. Undang-Undang Nomor 11, Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 831);
  3. Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
  4. Undang-Undang, Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
  7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun, 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
  9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
  10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
  11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

12. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 t Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
16. Peraturan Presiden Republik Indorlesla Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasl dan U.saha Kecil dan Menengah;
18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 59/Kep/M.KUKM/VI/2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan perkuatan adalah bantuan dana dari pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Negara KUKM) yang disalurkan kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha produksi oleh koperasi yang bersangkutan dan jatah anggotanya sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
3. Usaha produksi adalah seluruh kegiatan usaha produksi dalam bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian, kerajinan, pertambangan, pariwisata, ketenagalistrikan dan aneka usaha yang dikelola oleh koperasi dan/atau anggotanya, meliputi penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan/prosesing dan kegiatan produksi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan Koperasi dan UKM;
4. Sarana produksi adalah bahan-bahan masukan yang digunakan untuk mendukung peningkatan produksi budidaya seperti benih, bibit, pupuk, pestisida/obat-obatan;
5. Budidaya adalah suatu kegiatan pertanaman dan/atau perkembangbiakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan peternakan;
6. Pengolahan prosesing adalah proses produksi dengan menggunakan seperangkat alat pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi;
7. Kegiatan produksi lainnya adalah serangkaian kegiatan pengolahan suatu barang produk untuk mendapatkan nilai tambah produksi yang akan dihasilkan;
8. Dana perguliran adalah dana yang diperoleh dari penyisihan pendapatan bersih hasil usaha koperasi dan/atau anggotanya yang bersumber dari bantuan perkuatan dan ditampung dalam rekening perguliran;

9. Bank adalah bank umum nasional yang mempunyai cabang/perwakilan pada kabupaten/kota di tempat kedudukan koperasi atau bank lain yang ditunjuk koperasi, untuk daerah di mana tidak terdapat bank umum nasional;
10. Rekening penampungan adalah rekening giro pada bank atas nama koperasi yang dibuka khusus untuk menampung dana bantuan perkuatan dari Kementerian Negara KUKM yang pencairannya dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
11. Rekening perguliran adalah rekening giro pada bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung, dana perguliran yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
12. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Produksi;
14. Dinas koperasi adalah dinas/instansi yang membidangi pembinaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di kabupaten/kota atau provinsi.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pemberian bantuan perkuatan adalah untuk mengembangkan usaha koperasi dan/atau anggotanya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

#### **Pasal 3**

Sasaran pemberian dana bantuan perkuatan adalah :

- a. meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatnya kesempatan lapangan kerja;
- c. meningkatnya kewirausahaan kalangan koperasi dan/atau anggotanya;
- d. meningkatnya jumlah dan partisipasi anggota koperasi;
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas produk koperasi;
- f. meningkatnya pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat.

**BAB III**  
**SUMBER DAN ALOKASI DANA BANTUAN**

**Pasal 4**

Sumber dana bantuan perkuatan berasal dari APBN Kementerian Negara KUKM jenis belanja bantuan sosial yang dikelola oleh koperasi penerima dengan kewajiban menyisihkan dana perguliran.

**Pasal 5**

Alokasi dana bantuan perkuatan diperuntukkan dalam rangka pengembangan usaha produksi di bidang Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perindustrian, Kerajinan, Pertambangan, Pariwisata, Kelistrikan dan Aneka Usaha.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN**  
**KOPERASI PENERIMA DAN PENGELOLA**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**

**Pasal 6**

(1) Koperasi penerima dan pengelola program bantuan perkuatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. koperasi primer;
- b. memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
- c. memiliki pengurus yang aktif dan lengkap; .
- d. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. rencana pengembangan usaha yang diusulkan, telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota;
- g. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan;
- h. berada pada lokasi/daerah yang mempunyai potensi sumber daya produktif yang sesuai dengan rencana pengembangan usaha;
- i. mampu menyediakan tenaga pengelola yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan rencana pengembangan usaha terkait dengan bantuan perkuatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), koperasi penerima bantuan perkuatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha budidaya di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, wajib menyediakan lahan/tempat budidaya dengan status yang jelas, berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  1. lahan penanaman sebagaimana dimaksud huruf a adalah milik koperasi atau lahan milik pihak lain yang dikuasai koperasi secara sah;
  2. dalam hal koperasi menggunakan lahan milik non anggota atau pihak lain, maka koperasi yang bersangkutan wajib membuat perjanjian kerjasama penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu;
  3. dalam hal koperasi menggunakan lahan, milik anggota, maka koperasi yang bersangkutan wajib membuat perjanjian kerjasama yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bukti daftar kepemilikan lahan anggota dari pihak yang berwenang setempat.
- b. terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha pengolahan wajib menyediakan sarana usaha (tanah/bangunan) dengan status yang jelas;
- c. terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan minimal memiliki lahan dengan status yang jelas dan memenuhi persyaratan teknis seperti penyediaan air bersih dan sumber daya listrik (PLN);
- d. terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha budidaya peternakan memiliki kemampuan dalam penyediaan sarana produksi seperti kandang, pakan hijauan, konsentrat, vitamin dan obat-obatan serta akses terhadap tenaga kesehatan hewan;
- e. terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha sarana produksi pertanian mempunyai pengalaman dalam usaha penyaluran sarana produksi.
- f. Menteri dapat menetapkan lain sebagai pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal koperasi berada di daerah miskin, terpencil, perbatasan, konflik, bencana alam dan pemekaran daerah baru, rintisan/percontohan dan program prioritas.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pengusulan Koperasi**

### **Pasal 7**

- (1) Seleksi terhadap koperasi calon penerima dan pengelola bantuan perkuatan dilakukan dengan tata cora sebagai berikut :
  - a. Koperasi mengajukan permohonan bantuan perkuatan kepada Dinas koperasi kabupaten/kota dilengkapi dengan proposal;
  - b. Dinas koperasi kabupaten/kota menseleksi proposal atau permohonan yang diajukan oleh koperasi dan sekaligus menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan pada pasal 6;
  - c. Bupati/Walikota dan/atau Dinas koperasi kabupaten/kota memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan dan diajukan kepada Menteri dengan tembusan Dinas Koperasi Provinsi;
  - d. Dinas Koperasi Provinsi memberikan dukungan dengan surat pengantar atas usulan dari Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan koperasi yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan/atau Dinas Koperasi Kabupaten/Kota yang telah dinilai memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selanjutnya dievaluasi oleh Kementerian Negara KUKM sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan;
- (3) Dalam hal permohonan bantuan perkuatan ditujukan langsung kepada Menteri, permohonan tetap harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan/atau Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dan dukungan Dinas Koperasi Provinsi/DI.

## **Bagian Ketiga Penetapan Koperasi**

### **Pasal 8**

Koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan ditetapkan dengan Keputusan Deputi, yang memuat nama dan alamat koperasi, nomor dan tanggal badan hukum koperasi, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan, serta lingkup kegiatan.



## **BAB V**

### **PENCAIRAN DANA BANTUAN PERKUATAN**

#### **Pasal 9**

Tata cara pelaksanaan pencairan dana bantuan perkuatan diatur sebagai berikut:

- a. Koperasi penerima bantuan perkuatan menyampaikan permohonan pencairan dana bantuan perkuatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara KUKM melalui Deputi c.q Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak (P3K) menggunakan contoh lampiran 1 peraturan ini, dengan melengkapi persyaratan pencairan sebagai berikut :
  - 1) berita acara pencairan dana bantuan perkuatan sebagaimana contoh lampiran 2 peraturan ini;
  - 2) kuitansi penerimaan dana bantuan perkuatan sebagaimana contoh A lampiran 3 peraturan ini;
  - 3) surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan perkuatan dan bersedia diperiksa secara berkala maupun insidental oleh Deputi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Deputi sebagaimana contoh lampiran 4 peraturan ini;
  - 4) surat kuasa dari pengurus koperasi kepada Menteri untuk melakukan pengalihan dana bantuan perkuatan kepada koperasi lain dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 20 dan sebagaimana contoh lampiran 5 peraturan ini;
  - 5) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi yang bersangkutan;
  - 6) susunan pengurus koperasi yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat sebagaimana contoh lampiran 6 peraturan ini;
  - 7) fotocopy KTP pengurus koperasi;
  - 8) fotocopy nomor rekening penampungan;
  - 9) fotocopy Keputusan Pengesahan Akta Pendirian yang dilampiri Anggaran Dasar koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar koperasi yang dilegalisir dinas koperasi Kabupaten/Kota setempat;
- b. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA;

- c. KPA melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Pembayaran Negara Satu Jakarta (KPPN-1 Jakarta) dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana bantuan perkuatan ke rekening penampungan atas nama koperasi.

## **BAB VI**

### **PENGUNAAN DANA BANTUAN PERKUATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bantuan perkuatan yang diterima oleh koperasi digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan perkuatan;
- (2) Proses penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh koperasi secara tertib, transparan dan akuntabel, untuk memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang baik;
- (3) Dalam proses penggunaan dana bantuan perkuatan untuk pengadaan sarana produksi, dilaksanakan oleh koperasi dengan memilih dan menetapkan pelaksanaan pelaksana pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain kemampuan teknis dan permodalan, pengalaman, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;
- (4) Pengurus koperasi menunjuk dan menetapkan pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam surat keputusan;
- (5) Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam kontrak/perjanjian tertulis antara pengurus koperasi dengan pihak pelaksana yang memuat lingkup pekerjaan, nilai kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, tahapan pembayaran serta sanksi dan lain-lain yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat;
- (6) Pembayaran pekerjaan oleh pengurus koperasi pada pihak pelaksana dilakukan secara bertahap setelah dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan pekerjaan dan penyelesaian akhir pekerja dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota;
- (7) Dalam hal terdapat penghematan/efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan dari alokasi dana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan deputi, dengan tidak mengurangi volume dan kualitas pekerjaan, maka dana penghematan/efisiensi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota;

- (8) Jasa giro pada rekening penampungan merupakan pendapatan koperasi dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota;
- (9) Dalam hal bantuan perkuatan untuk pekerjaan fisik dan modal kerja ditetapkan dalam satu paket, maka penggunaan modal kerja hanya dapat dipergunakan setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan dan siap beroperasi.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN BANTUAN PERKUATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Bantuan Perkuatan Oleh Koperasi**

##### **Pasal 11**

- (1) Barang/jasa yang diadakan oleh koperasi dengan memanfaatkan dana bantuan perkuatan dikelola sendiri oleh koperasi dan/atau anggotanya;
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan barang/jasa oleh koperasi terjadi sesuatu hal yang memaksakan koperasi tidak mampu untuk melanjutkan pengelolaan, dapat melakukan kerjasama operasional yang saling menguntungkan dengan pihak lain dengan persetujuan rapat anggota yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.

##### **Pasal 12**

- (1) Dalam mengelola barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal 11, koperasi dapat membentuk unit usaha baru dan/atau digabungkan dengan unit usaha yang sudah ada;
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pengelolaan unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dengan tertib dan teratur dan teratur sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang memperlihatkan pendapatan bersih;
- (4) Koperasi wajib menyisihkan dana perguliran dari pendapatan bersih dengan pembagian diatur sebagai berikut :
  - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk dana perguliran;
  - b. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk pendapatan koperasi.
- (5) Penyisihan dana perguliran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disetorkan pada rekening perguliran.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Bantuan Perkuatan Oleh Anggota Koperasi**

**Pasal 13**

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengelolaan bantuan perkuatan oleh anggota koperasi diatur oleh koperasi yang bersangkutan;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan bantuan perkuatan dari koperasi kepada anggotanya dituangkan dalam kesepakatan kerjasama yang memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

**BAB VIII**

**PEMANFAATAN DANA PERGULIRAN**

**Pasal 14**

Pemanfaatan dana perguliran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) dan (5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri dan/atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX**

**KOORDINASI PELAKSANAAN**

**Pasal 15**

Organisasi pelaksana dana bantuan perkuatan terdiri dari :

- a. Koperasi penerima bantuan perkuatan;
- b. Pemerintah kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Provinsi;
- d. Kementerian Negara KUKM.

**Pasal 16**

Koperasi penerima bantuan perkuatan bertugas :

- a. Menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka pengembangan usaha koperasi kepada pemerintah kabupaten/kota cq. Dinas Koperasi;
- b. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2)

- untuk ditetapkan menjadi koperasi penerima bantuan perkuatan;
- c. Mengajukan permohonan pencairan dana bantuan perkuatan kepada kementerian Negara KUKM dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9;
  - d. Membuka rekening penampungan dan rekening perguliran;
  - e. Menetapkan pelaksana pekerjaan dan menandatangani kontrak/perjanjian;
  - f. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak pelaksana;
  - g. Melakukan penarikan dana dari rekening penampungan untuk pembayaran kepada pihak pelaksana sesuai dengan tahapan pembayaran diatur dalam kontrak/perjanjian;
  - h. Menandatangani berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan pihak pelaksana dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota;
  - j. Membuat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban anggota dalam hal barang/jasa yang bersumber dari bantuan perkuatan dikelola oleh anggota koperasi;
  - k. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaan barang/jasa yang bersumber dari bantuan perkuatan oleh anggota koperasi;
  - l. Mengadminstrasikan pengelolaan dana bantuan perkuatan dengan baik seperti pembukuan, pencatatan keluar masuknya dana dan dokumen pendukung lainnya;
  - m. Menerima, menyisihkan dan menyetorkan dana perguliran pada rekening perguliran serta mengadminstrasikannya dengan baik dalam pembukuan dan laporan keuangan koperasi;
  - n. Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi dan/atau anggotanya dalam mengelola barang/jasa yang bersumber dari bantuan perkuatan;
  - o. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data yang diberikan dalam tahap seleksi, penggunaan dana bantuan perkuatan sesuai dengan ketentuan serta siap menerima sanksi dan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidak benaran data dan penyalahgunaan dana bantuan perkuatan.

## **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Koperasi Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. Melakukan seleksi koperasi primer calon penerima bantuan perkuatan

sebagaimana dimaksud pasal 6 ;

- b. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program bantuan perkuatan dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi dan Pusat;
  - c. Menyeleksi Proposal atau permohonan yang diajukan oleh koperasi dan sekaligus menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan pada pasal 6;
  - d. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan dan diajukan kepada Menteri dengan tembusan Dinas Koperasi Provinsi;
  - e. Membantu koperasi dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan koperasi dalam rangka keberhasilan program bantuan perkuatan ;
  - f. Memberikan bimbingan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaannya;
  - g. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada koperasi penerima bantuan perkuatan dalam pengelolaan keuangan/permodalan sesuai dengan sistem akuntansi antara lain meliputi penataan pembukuan, pencatatan keluar masuknya dana dan dokumen pendukung pendukung lainnya;
  - h. Memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi koperasi dalam tahap pengadaan barang/jasa dan pengelolaannya;
  - i. Membantu koperasi dan melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi dan/atau anggotanya dalam mengelola barang/jasa yang bersumber dari bantuan perkuatan;
  - j. Bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran atas permohonan yang dirkomendasikan kepada Kementerian Negara KUKM serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk keberhasilan program bantuan perkuatan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan perkuatan adalah koperasi primer provinsi maka tugas tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Provinsi.

## **Pasal 19**

Kementerian Negara KUKM bertugas :

- a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak

- terkait dipusat maupun di Daerah;
- b. Menerbitkan pedoman pelaksanaan bantuan perkuatan;
  - c. Melakukan sosialisasi program bantuan perkuatan;
  - d. Melakukan penilaian kembali terhadap koperasi yang diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi;
  - e. Menetapkan koperasi sebagai penerima dan pengelola bantuan perkuatan atas usulan kabupaten dan provinsi;
  - f. Meneruskan proses permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi penerima ke KPPN – 1 Jakarta.

## **BAB X**

### **PENGENDALIAN**

#### **PASAL 20**

- (1) Kementerian Negara KUKM berwenang membatalkan dan menindahkan pengolahan bantuan, dalam hal koperasi yang bersangkutan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas dan bertanggung jawab atas dasar laporan tertulis dari pemerintah kabupaten/kota atau berdasarkan pengamatan langsung di lapangan ;
- (2) Penepatan pemindahan pengolahan bantuan perkuatan kepada koperasi lain dengan mengutamakan koperasi yang berlokasi di kabupaten/kota yang sama dengan mempertimbangkan masukan yang di sampaikan oleh pemerintah kabupaten/ kota ;
- (3) Dalam hal pembatalan dan pemindahan pengolahan bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi pada tahap pengadaan barang/jasa , kementerian Negara KUKM dengan pertimbangan pemerintah daerah melakukan tindakan sebagaimana ayat (2) , disertai langkah-langkah sebagai berikut
  - a. Melakukan pembekuan dan pemblokiran dana bantuan perkuata untuk sementara waktu;
  - b. Melakukan penarikan seluruh dana beserta jasa giro yang berada pada rekening penampungan atas nama koperasi penerimaan bantuan perkuatan untuk dialihkan ke rekening penampungan atas

bantuan perkuatan untuk dialihkan ke rekening penampungan atas nama koperasi yang menerima pengalihan bantuan perkuatan ;

c. Meminta koperasi penerima bantuan perkuatan yang tidak memanfaatkan bantuan perkuatan secara baik untuk:

(1) Menyetorkan dana sebesar dana yang tidak dapat di pertanggung jawabkan penggunaannya, ke rekening penampungan atas nama koperasi yang menerima pengalihan bantuan perkuatan;

(2) Mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

d. Meminta koperasi yang menerima pengalihan bantuan perkuatan untuk melaksanakan kegiatan bantuan perkuatan yang akan diatur lebih lanjut melalui koordinasi pemerintah kabupaten/kota

## **BAB XI**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **PASAL 21**

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

a. Koperasi penerimaan bantuan perkuatan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan perkuatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada kepala dinas koperasi kabupaten/kota;

b. Dinas koperasi kabupaten/kota :

(1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan perkuatan di tingkat kabupaten;

(2) Melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada dinas koperasi provinsi setiap 3(tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Deputi

c. Dinas koperasi provinsi :

(1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perkuatan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi;

(2) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud



- ayat (1) kepada kementerian negara KUKM tentang pelaksanaan pengelolaan program bantuan perkuatan setiap (3) bulan sekali.
- d. Kementerian negara KUKM :

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perkuataan di tingkat nasional

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **PASAL 22**

Terhadap koperasi penerimaan dana bantuan perkuatan yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap mempedomani peraturan yang lama.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **PASAL 23**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Agustus 2006

Menteri Negara

Suryadharma Ali